



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 96

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 85 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sub bagian pada Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dan masing-masing bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 85) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok.
12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

2. Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi;
  3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  4. Bidang Pengembangan Usaha Mikro;
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan judul Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kelembagaan dan sumber daya manusia, pengawasan, bina usaha, evaluasi dan pengendalian koperasi serta melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi mengacu pada rencana strategi Dinas;
  - b. perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi;

- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan petunjuk teknis di lingkup pembinaan sumber daya manusia koperasi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang koperasi;
- f. sosialisasi atas permohonan pendirian koperasi;
- g. penelitian permohonan Akta Pendirian, Izin Usaha Simpan Pinjam dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- h. pengajuan permohonan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- i. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi;
- j. pelaksanaan pembinaan administrasi organisasi koperasi;
- k. pelaksanaan kegiatan penilaian koperasi berkualitas;
- l. pelaksanaan pembinaan Rapat Anggota;
- m. pelaksanaan laporan kelembagaan atas perkembangan koperasi;
- n. pelaksanaan pembuatan basis data (*database*) sistem manajemen informasi koperasi;
- o. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis koperasi;
- p. pelaksanaan kegiatan revitalisasi koperasi
- q. pelaksanaan kegiatan penyebaran model pola pengembangan koperasi;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- s. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- t. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi;
- u. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha koperasi;
- v. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- w. pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- x. pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;
- y. pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan, pembinaan dan pengembangan koperasi;
- z. pemberian dan penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam wilayah Daerah Kota;
- aa. pemberian fasilitasi pengesahan, pembukaan kantor cabang dan pengumuman koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- bb. penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan sumber daya manusia koperasi melalui penerbitan buku-buku kurikulum/panduan pendidikan dan pelatihan;
- cc. penyusunan pedoman pengembangan sumber daya manusia koperasi melalui penerbitan buku kurikulum/panduan pendidikan dan pelatihan;

- dd. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD/ART yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- ee. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah Kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Daerah Kota;
- ff. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan dalam wilayah Daerah Kota;
- gg. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- hh. pemberian sanksi administratif kepada koperasi dalam wilayah Daerah Kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- ii. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- jj. pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Daerah Kota;
- kk. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak disektor jasa, simpan pinjam produksi, pemasaran dan konsumen;
- ll. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha simpan pinjam /unit simpan pinjam/koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah;
- mm. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha melalui jaringan usaha koperasi;
- nn. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan laporan keuangan koperasi;
- oo. perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Daerah Kota;

- pp. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi di tingkat Daerah Kota; dan
- qq. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi serta bina usaha koperasi;
- rr. pelaksanaan pengawasan koperasi terhadap pengawasan penggunaan badan hukum koperasi, pemberian izin badan hukum, pemberian izin KSP/USP, pembukaan kantor cabang, pelaksanaan dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, kegiatan koperasi, pembubaran, peleburan dan penggabungan koperasi, hak anggota dan kewajiban pengurus koperasi, dan pembukuan koperasi;
- ss. pelaksanaan pengawasan bina usaha koperasi terhadap pemanfaatan badan hukum koperasi, fasilitasi akses permodalan dan jaringan usaha koperasi;
- tt. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha dan pengembangan permodalan koperasi;
- uu. pelaksanaan penertiban, fasilitasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang koperasi;
- vv. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/dokumen hukum oleh Petugas Dinas pada pelaku usaha koperasi;
- ww. pelaksanaan pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi;
- xx. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal/internal Pemerintah;
- yy. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi;

zz. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang pengawasan dan bina usaha koperasi; dan

aaa. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Bina Usaha Koperasi dibantu oleh Pejabat fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

5. Ketentuan judul Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan, perlindungan usaha mikro, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan Petunjuk Teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mengacu pada rencana strategi Dinas;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- f. penyusunan bahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- h. pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha dan pendampingan usaha mikro;
- i. pelaksanaan pengelolaan data riset dan kajian usaha mikro;
- j. pelaksanaan kemitraan usaha mikro;
- k. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi perizinan usaha mikro;
- l. pelaksanaan pengawasan usaha mikro meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan prasarana, penggunaan permodalan, dan pola kemitraan yang diberikan/disediakan/difasilitasi/dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kota pada usaha mikro;
- m. fasilitasi dan advokasi perlindungan usaha mikro;
- n. fasilitasi Pendampingan usaha mikro;
- o. penyusunan rencana dan petunjuk teknis di lingkup pembinaan sumber daya manusia usaha mikro;

- p. pelaksanaan rencana dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia usaha mikro;
  - q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dibantu oleh Pejabat fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

7. Ketentuan judul Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Usaha Mikro

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pengembangan usaha mikro, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Usaha Mikro mengacu pada rencana strategi Dinas;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- c. penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- d. penyusunan bahan pengembangan usaha mikro;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- f. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia usaha mikro melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan sumber daya manusia usaha mikro;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pengembangan Usaha Mikro;
- k. penatakelolaan *UMKM Center*;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha mikro dan standarisasi sertifikasi usaha mikro;
- m. pelaksanaan pengembangan Inovasi produk, desain, dan teknologi dan kapasitas usaha mikro;
- n. pelaksanaan penyebarluasan/diseminasi informasi produk usaha mikro melalui gelar produk unggulan usaha mikro, pameran/bazaar lokal, regional dan nasional;
- o. pelaksanaan pemanfaatan klinik bisnis dan pendampingan usaha mikro;

- p. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
  - q. pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro;
  - r. pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
  - s. pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;
  - t. pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
  - u. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawas dan pengendalian oleh pelaku usaha mikro;
  - v. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
  - w. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan Usaha Mikro dibantu oleh Pejabat fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 15 dihapus

11. Pasal 16 dihapus

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (6) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

13. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi Bidang Pada Dinas yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat bulan Januari 2023.
- (3) Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 5 Desember 2022  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 5 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 96

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**




**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



Garis Koordinasi : - - - - -

Garis Komando : \_\_\_\_\_

WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS